BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG
Jl.Karapyak No. 12 Kelurahan Situ Sumedang Utara
Email : set.sumedangkab@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : 017/HK.01/K.JB-17/09/2026
TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG,

Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementrian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;

2. Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;

3. Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;

4. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang;

5. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas pemilihan Umum Kecamatan;

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Bawaslu Kabupaten Sumedang melalui Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sumedang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang- undang No.1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomnor 82);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan , Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standart Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahu 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Tahun 2019 Nomor 692);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020 tentang jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Pembina
 1) Memberikan arahan strategis dan kebijakan umum terkait pengelolaan JDIH;
 2) Menjamin integrasi JDIH dengan kebijakan kelembagaan Bawaslu;
 3) Mendorong peningkatan kualitas layanan dokumentasi dan informasi hukum.
2. Penanggung Jawab
 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan JDIH di lingkungan Bawaslu Provinsi;
 2) Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pengelolaan JDIH; 3).Memastikan pelaksanaan program JDIH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketua
 1) Memimpin operasional harian pengelolaan JDIH;
 2) Mengawasi pelaksanaan tugas anggota tim;
 3) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan JDIH kepada Penanggung Jawab dan Pembina.
4. Anggota
 1) Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian dokumen hukum;
 2) Mengelola sistem informasi dan website JDIH;
 3) Menyediakan layanan informasi hukum kepada publik dan internal Bawaslu;
 4) Melakukan pembaruan dan pemeliharaan data hukum secara berkala.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Sumedang;

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Sumedang
pada tanggal : 01 September 2026

Ketua



ADE ADRIANTA SINULINGGA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
BAWASLU KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : 017/HK.01/K.JB-17/09/2026
TANGGAL : 01 September 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BAWASLU KABUPATEN SUMEDANG

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ade Adrianta Sinulingga	Ketua Bawaslu Kabupaten Sumedang	Pembina
2.	Luli Rusli	Anggota Bawaslu Kabupaten Sumedang	Pembina
3.	Taufik Hidayat	Anggota Bawaslu Kabupaten Sumedang	Pembina
4.	Ryan Syaifurakhman	Anggota Bawaslu Kabupaten Sumedang	Pembina
5.	Fachrulroji Al Fitri	Anggota Bawaslu Kabupaten Sumedang	Pembina
4.	Irna Septiana Devi	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumedang	Penanggung Jawab
5.	Tahyudin M.Noor	Staf Bawaslu Kabupaten Sumedang	Anggota
6.	Barokah Nur Islamiyah	Staf Bawaslu Kabupaten Sumedang	Anggota
7.	Deden Suryatman P.	Staf Bawaslu Kabupaten Sumedang	Anggota
8.	Siti Antika	Staf Bawaslu Kabupaten Sumedang	Anggota
9.	Rizal Juliawan	Staf Bawaslu Kabupaten Sumedang	Anggota

Ditetapkan di Kabupaten Sumedang
pada tanggal : 01 September 2026

Ketua

ADE ADRIANTA SINULINGGA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).